

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sama dengan biaya, dan wajib pajak (WP) menginginkan jumlah kewajiban pajaknya serendah mungkin. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengurangi beban pajak, baik dengan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang perpajakan maupun dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Target pemerintah adalah penerimaan pajak akan meningkat setiap tahun. Penerimaan pajak diharapkan mencapai Rp. 1.643,1 triliun pada 2019, sedangkan target tahun depan Rp. 1.861,8 triliun. Penerimaan pemerintah dari pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional. Namun sebaliknya merupakan pengeluaran bagi orang pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih terbuka luas, mengingat dari jumlah penduduk di Indonesia yang semakin bertambah.

Pengaruh tersebut akan berdampak kepada Kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak. Semakin baik pemberian tawaran insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat maka akan menyebabkan semakin tingginya upaya wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat menjadi salah satu upaya dalam mendorong pemulihan ekonomi dalam sektor pajak. Hal itu sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memberikan insentif pajak kepada masyarakat agar dapat meningkatkan semangat dalam melakukan kewajiban perpajakan saat kondisi ekonomi sedang kurang stabil.

Berdasarkan laporan kinerja DJP selama 6 tahun terakhir, realisasi perpajakan di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dalam enam tahun terakhir, di dalam table Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan rupiah), tingkat penyelesaian pencapaian penerimaan pajak tetap di atas 80%. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2018, penurunan tahun 2019 cukup besar. Pemicu utama depresiasi adalah kenaikan kompensasi sebesar 21,11%, pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah di sektor pertambangan dan kelapa sawit akibat melambatnya harga komoditas di pasar global, normalisasi aktivitas impor, dan terbatasnya ekspansi Manufaktur.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.061	1.105,73	0,1465	1.315,51	1.322,06	1.072,11
Pencapaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%	89,43%
Potensi Ketidakpatuhan	18,04%	18,59%	10,33%	7,77%	15,56%	10,57%
Rata-Rata Potensi Ketidakpatuhan						13,47%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2015-2020

Berdasarkan hasil dari Laporan Kinerja DJP pada tahun 2015 potensi yang dimiliki di dalam Table Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliunan Rupiah) ada 18,04% tidak adanya kepatuhan, pada tahun 2016 potensi yang dimiliki 18,59% tidak adanya kepatuhan, pada tahun 2017 potensi yang dimiliki 10,33% tidak adanya kepatuhan, pada tahun 2018 potensi yang dimiliki 7,77% adanya kepatuhan, pada tahun 2019 potensi yang dimiliki 15,56% tidak adanya kepatuhan, dan yang terakhir dari laporan kinerja DJP pada tahun 2020 potensi yang dimiliki 10,57% tidak adanya kepatuhan. Untuk rata-rata ketidakpatuhannya di dalam laporan kinerja DJP dari tahun 2015 sampai 2020 yaitu 13,47%.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Banyak faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh akan kewajiban membayar pajak. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya (www.pajak.go.id).

Pada tahun 2019, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi Mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana UMKM menyumbang 60% dari PDB dan 14% dari total Ekspor negara itu.

Tabel 1. 2
Realisasi Penerimaan Pajak UMKM

Tahun	Penerimaan Pajak	Jumlah WP
2015	3,5 T	780.000
2016	4,3 T	1.450.000
2017	5,8 T	1.500.000
2018	5,7 T	1.800.000
2019	4,84 T	2.310.000

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2015-2020

Berdasarkan kondisi diatas menyebabkan Pemerintah terus berupaya mendorong kepatuhan atau sukarela terhadap kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM, antara lain melalui reformasi kebijakan. Pemerintah berharap agar Usaha Kecil, Menengah Dan Mikro (UMKM) dapat memberikan kontribusi lebih di bidang perpajakan, sehingga berpotensi

meningkatkan pendapatan negara. Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah pembatasan pajak. Sistem perpajakan menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang perpajakan (yaitu kewajiban perpajakan) (Syanti et al., 2020)

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan adanya sosialisasi sebagai upaya penting dalam hal peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan, aspek kepatuhan dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan kepada masyarakat, baik itu wajib pajak atau bukan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah suatu Kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Pada penelitian ini, Modernisasi Perpajakan dengan adanya sistem administrasi modern (*e-system*) di manfaatkan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembayaran pajak secara elektronik (*online*) memberi kemudahan bagi Wajib Pajak, karena dengan begini pelaku usaha lebih efektif dan efisien secara waktu dan proses pembayaran maupun pelaporan kewajiban perpajakannya. Selain itu, perlu adanya pelayanan prima bagi petugas pajak dalam memberikan informasi tentang pajak kepada Wajib Pajak. (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Kasus Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak adalah derajat efek positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak orang pribadi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi terhadap ketidakpatuhan (Budiman, 2018). Keyakinan terhadap pemerintah, bahwa pajak yang akan dibayarkan adalah untuk masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat akan menimbulkan rasa tanggungjawab dan terwujudnya Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pun sebaliknya, rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan mengakibatkan masyarakat atau wajib pajak tidak patuh. Dalam temuan peneliti

informan dari pihak pelaku UMKM memiliki pandangan yang sama- sama positif terkait pajak.

Manfaat dari membayar pajak benar disadari oleh para informan, walaupun tidak secara langsung. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau yang kita kenal dengan norma subjektif keyakinan normatif berkaitan dengan kemungkinan bahwa merujuk individu atau kelompok untuk menyetujui atau tidak menyetujui melakukan perilaku tertentu artinya seseorang berperilaku berdasarkan referensi lingkungan sekitar, baik dari teman, rekan bisnis, keluarga, atau pihak yang pendapatnya dianggap penting yaitu ketika rekan bisnis ataupun kerabat wajib pajak juga belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak mendapatkan sanksi tegas, hal ini yang membuat wajib pajak pun melakukan hal yang sama.

Insentif PMK 86/2020 memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. agar wajib pajak dapat memahami dan memanfaatkan insentif PMK 86/2020 yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jendral Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat agar memahami apa arti penting membayar pajak, dan juga diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Bukan hanya itu dengan adanya sosialisasi perpajakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, denda maupun sanksi perpajakan, dan apa pentingnya pajak bagi negara dan wajib pajak.

Pajak menjadi instrumen fiskal tidak selalu harus berfokus pada fungsi Budgetair namun juga perlu memperhatikan fungsi Regulerend. Salah satunya kita mengambil dari kasus insentif pajak yang terjadi di Indonesia bahkan global yakni Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan sektor perekonomian lumpuh. Pajak hadir untuk menstabilkan keadaan. Pemerintah tidak hanya memberikan sekadar keringanan pajak namun juga memberikan insentif pajak. Adapun insentif pajak yang diberikan pemerintah sebaiknya perlu diperhitungkan dampaknya agar

jangan sampai justru mendistorsi perekonomian karena penerimaan pajak menurun, diawasi agar tidak terjadi penyimpangan serta dievaluasi guna memperbaiki kebijakan pajak ke depan dalam menghadapi bencana (Selvi & Ramdhan, 2020)

Sosialisasi perpajakan untuk UMKM juga mulai gencar dilakukan. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai pelaku utama tidak bisa melakukannya sendirian. Perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam menyukceskannya. Beberapa diantaranya bisa berasal dari konsultan perpajakan, asosiasi pengusaha, hingga ranah kampus dapat turut andil dalam melakukan sosialisasi perpajakan. Melihat kondisi ini, semua elemen yang ada sepatutnya saling membantu untuk memahamkan masyarakat mengenai pengetahuan pajak.

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem *Self Assessment* berjalan sesuai tujuan Direktorat Jendral Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak.

Kasus sosialisasi pajak pada wajib pajak kantor bersama SAMSAT di Kabupaten Ponorogo yaitu pelayanan antara masyarakat dan pegawai pajak akan meningkatkan kesan. Ketika pegawai pajak memberikan kesan yang baik kepada masyarakat seperti ramah, santun, hormat dan memiliki pengetahuan yang luas untuk memberikan informasi yang nyaman kepada wajib pajak maka wajib pajak akan menilai bahwa pelayanan yang diberikan berkualitas. Apabila wajib pajak puas dengan kualitas pelayanan maka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan (Haerina Desty, 2021).

Modernisasi pajak merupakan pemberian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Perkembangan dari sistem informasi harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini memungkinkan adanya pemahaman mengenai perpajakan

melalui sosialisasi yang optimal dari beberapa sistem informasi yang berkembang. Segala informasi menjadi lebih mudah didapatkan. Harapan dari sosialisasi perpajakan agar masyarakat lebih paham mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perpajakan.

Wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan dan sistem administrasi, akan sulit mengikuti prosedur yang sudah ada. Kurangnya informasi yang diperlukan dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak tidak membayar kewajibannya (tidak patuh), sehingga dampaknya banyak pihak beranggapan Dirjen Pajak, tidak memenuhi target penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan. Kepatuhan dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak negara. Pemerintah perlu merancang sistem pajak yang optimal dengan memperhatikan semua instrument yang dapat membantu kekuatan hukum pajak salah satunya yaitu dengan sistem modernisasi system administrasi perpajakan. (Aprilia & Eka, 2021)

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan, Dimana ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi (*Business Friendly*) bagi masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan, umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap kebedaraan pajak karena pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat tentang pajak dalam hal menghitung dan melaporkan pajaknya (Sugiarti, W, 2017)

Kasus Modernisasi, Reformasi perpajakan di Indonesia diawali dengan perubahan yang mendasar mengenai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakannya. Selain itu juga dilakukan pembaharuan dalam sistem perpajakannya, dengan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Pembaharuan sistem

ini yaitu sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya dilakukan secara *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Assessment System*.

Salah satu cara yang ditempuh guna menghasilkan reformasi adalah dengan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pada prinsipnya suatu perubahan yang terjadi pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah cara berfikir dan juga perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi yang bertujuan untuk menjadikan DJP menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat merupakan konsep dari modernisasi administrasi perpajakan. Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun dana pajak. Rasio tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih berada pada kisaran 10,3%, lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang berada di atas 13%. Hal tersebut merupakan fakta bahwa masih minimnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pembaharuan dalam segi instansi pajak lebih menekankan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat mendorong Kepatuhan Wajib Pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Andrew dan Sari (2021), Walidain (2021), Yulianti (2022), Rachmawati dan Ramayanti (2016), Alfina dan Diana (2021), Jawa et al., (2021), Diana dan Sudaryanti (2021), Prasetyo (2020), Nugroho (2021), Fazriputri et al., (2021) menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan,

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Indaryani et al., (2020), Indahsari (2021) menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra (2021), Indahsari (2020), Subarkah dan Dewi (2017) memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi dengan penelitian

Penelitian terkait sosialisasi pajak yang pernah dilakukan oleh Maxuel dan Primastiwi (2021), Ardiyanti dan Supadmi (2020), Wardani dan Wati (2018), Boediono et al., (2018), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Putri dan Nawangsasi (2020), Hartana dan Merkusiwati (2018), Fadhilatunisa (2021), Nugroho dan Kurnia (2020), dan Wiyanti et al., (2021) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Tambunan (2021), Afriani et al., (2022), Yulia et al., (2020), Khunaina et al., (2021) dan Saraswati et al., (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang telah dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2018), Wibowo dan Mahpudin (2021), Tambun (2018), Wulandari et al., (2020), Wardhani dan Daljono (2020), dan Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terkait Modernisasi pajak yang dilakukan Lalisu (2021), Rahayu dan Lingga (2018), Rieke dan Nur (2021), Anita dan Kholis (2020), Tryana et al., (2021), Sarunan (2016), Susmita dan Supadmi (2016), Pravitasari (2017), Kusuma (2020), Wahyuni (2017), Lingga (2019), Putritant (2017) menjelaskan bahwa Modernisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018), Damayanti dan Amah (2017), Risa (2021) menjelaskan bahwa modernisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dan sukarela dengan wajib pajak yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari (2015), Setiawan (2015) Rohmawati (2016), Rasmini (2016), Jannah (2016), Sumiyah (2017), Khasanah (2017), Rohmawati (2018), Wulandari (2019), Witono (2019), Winaryo (2020) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai kondisi ketika wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam proses pendaftaran, penyetoran, penghitungan dan pembayaran pajak termasuk tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM yang terdaftar di Pasar Baru Bekasi)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Modernisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat tujuan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Modernisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini Pengaruh Insentif pajak, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yaitu Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai insentif pajak, sosialisasi pajak dan modernisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga direktorat jendral pajak dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak tersebut.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak instansi terkait perpajakan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Baru Bekasi.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak dalam berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan patuhnya masyarakat dan adanya sosialisasi perpajakan juga akan menumbuhkan kepedulian wajib pajak terhadap kewajiban pajak yang di meningkat.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar tidak bias penelitian ini hanya membahas mengenai Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Pasar Baru Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka dengan menghimpun teori dan konsep dari berbagai literatur dari setiap variabel, model konseptual dari penelitian, dan rumusan hipotesis variable.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai subjek penelitian, desain penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai penjabaran profil organisasi, hasil analisis data, pembahasan analisis data dan hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta implikasi manajerial dari penelitian ini.